

## MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMOTONGAN HEWAN KURBAN  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMOTONGAN HEWAN KURBAN

PERGUB NOMOR 10 TAHUN 2022	PERGUB NOMOR 30 TAHUN 2025
<p>PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMOTONGAN HEWAN KURBAN</p>	<p>PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMOTONGAN HEWAN KURBAN</p>
<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,</p>	<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,</p>
PERGUB NOMOR 10 TAHUN 2022	PERGUB NOMOR 30 TAHUN 2025
<p>Menimbang :</p> <p>a. bahwa untuk menjamin keamanan dan kesehatan dalam penyelenggaraan hewan kurban, perlu ditetapkan pedoman bagi Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pemotongan hewan kurban;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemotongan Hewan Kurban;</p>	<p>Menimbang :</p> <p>a. bahwa dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terutama pada penyelenggaraan pemotongan Hewan Kurban, Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemotongan Hewan Kurban, perlu diubah;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemotongan Hewan Kurban;</p>

<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</li> <li>4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PD.410/9/2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1453);</li> <li>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor</li> </ol>	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran</li> </ol>
--	---

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);	<p>Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);</p> <p>7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114/Permentan/PD.410/9/2014 tentang Pemotongan Hewan Kurban (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1453);</p> <p>8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 130);</p>
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMOTONGAN HEWAN KURBAN.	Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMOTONGAN HEWAN KURBAN.
	<p>Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemotongan Hewan Kurban (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 72006) diubah sebagai berikut:</p>
	1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai beriku
BAB I KETENTUAN UMUM	

Pasal 1

1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia,
2. Hewan Kurban adalah hewan yang memenuhi persyaratan syariat Islam untuk keperluan ibadah kurban.
3. Tempat Penjualan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat penjualan Hewan Kurban.
4. Lokasi Pemotongan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong Hewan Kurban.
5. Rumah Potong Hewan Ruminansia yang selanjutnya disebut RPH-R adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan beserta peralatannya dengan desain yang memenuhi persyaratan sebagai tempat menyembelih ternak ruminansia bagi konsumsi masyarakat.
6. Surat Keterangan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat SKKH adalah surat yang menerangkan mengenai keadaan kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh otoritas veteriner daerah asal.

Pasal 1

1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Walikota/Bupati adalah kepala pemerintahan Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagai perangkat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertanggung jawab kepada Gubernur.
3. Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi yang selanjutnya disebut tingkat Kota/Kabupaten adalah wilayah kerja Walikota/Bupati yang terdiri atas Kecamatan dan Kelurahan.
4. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta.
5. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kesehatan manusia.
6. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
7. Hewan Kurban adalah hewan yang memenuhi persyaratan syariat Islam untuk keperluan ibadah kurban.
8. Tempat Penjualan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat penjualan Hewan Kurban.

	<p>9. Lokasi Pemotongan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan Hewan Kurban.</p> <p>10. Pemotongan Hewan Kurban adalah serangkaian kegiatan di lokasi Pemotongan Hewan Kurban yang meliputi penerimaan hewan, pengistirahatan, pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, pemotongan/penyembelihan, pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah hewan dipotong, dengan memperhatikan higiene sanitasi dan Kesejahteraan Hewan.</p> <p>11. Asosiasi Juru Sembelih Halal adalah perkumpulan atau organisasi atau kelompok yang beranggotakan juru sembelih, akademisi atau wiraswasta yang memiliki tujuan sama untuk menjaga keabsahan penyembelihan, melakukan standarisasi penyembelihan sesuai syariat Islam, melakukan edukasi, pengawasan, dan evaluasi kompetensi penyembelih halal di Indonesia.</p>
<p>Pasal 2</p> <p>Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan pemotongan Hewan Kurban sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p>	<p>tetap</p>
	<p>2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p>BAB II</p> <p>TEMPAT PENJUALAN DAN TEMPAT PEMOTONGAN</p> <p>Pasal 3</p> <p>Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:</p> <p>a. Tempat Penjualan dan Tempat Pemotongan;</p> <p>b. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; dan</p>	<p>Pasal 3</p> <p>Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:</p> <p>a. Tempat Penjualan dan Tempat Pemotongan;</p> <p>b. Pembinaan dan Pengawasan; dan</p> <p>c. Pendanaan.</p>

c. Pendanaan.	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Tempat Penjualan Hewan Kurban ditetapkan dengan Keputusan Walikota/Bupati di Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>(2) Pendataan dan verifikasi Tempat Penjualan Hewan Kurban dilaksanakan oleh Kelurahan dan diusulkan oleh Kecamatan kepada Walikota/Bupati di Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>(3) Pemerintah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta bersama Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta wajib menyelenggarakan sosialisasi Tempat Penjualan Hewan Kurban berbasis teknologi kepada pelaku usaha dan masyarakat.</p>	<p style="text-align: center;">tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Lokasi Pemotongan Hewan Kurban di luar RPH-R ditetapkan dengan Keputusan Walikota/Bupati.</p> <p>(2) Pendataan dan verifikasi Lokasi Pemotongan Hewan Kurban dilaksanakan oleh Kelurahan dan diusulkan oleh Kecamatan kepada Walikota/Bupati di Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>(3) Pemerintah Kota Administrasi/Kabupaten Adrnistrasi Provinsi DKI Jakarta bersama Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan kepada petugas pemotongan Hewan Kurban.</p>	<p style="text-align: center;">tetap</p>
	3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Untuk keperluan penyelenggaraan pemotongan Hewan Kurban, penyembelihan Hewan Kurban dapat dilakukan oleh penyembelih atau juru sembelih yang dari aspek syariat dibina oleh Dewan Kemakmuran Masjid;</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Untuk keperluan penyelenggaraan pemotongan Hewan Kurban, penyembelihan Hewan Kurban dapat dilakukan oleh penyembelih atau juru sembelih yang dari aspek syariat dibina oleh Dewan Kemakmuran Masjid.</p>

<p>(2) Juru sembelih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dari aspek kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan dibina oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta bekerja sama dengan perguruan tinggi dan asosiasi profesi kedokteran hewan.</p>	<p>(2) Juru sembelih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dari aspek Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan dibina oleh Dinas bekerja sama dengan perguruan tinggi dan Asosiasi Juru Sembelih Halal.</p>
	<p>4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">BAB III</p> <p style="text-align: center;">PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan dalam rangka penerapan aspek halal, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan pada pelaksanaan pemotongan Hewan Kurban.</p> <p>(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemotongan Hewan Kurban meliputi pedagang Hewan Kurban, petugas penyembelih, dan petugas yang terlibat dalam proses pemotongan hewan.</p> <p>(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sosialisasi dan pelatihan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Pembinaan dilakukan dalam rangka penerapan aspek halal, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, penggunaan wadah/kemasan daging kurban, pengelolaan sampah/limbah, serta pencegahan dan penanganan penyakit akibat penyelenggaraan Pemotongan Hewan Kurban.</p> <p>(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemotongan Hewan Kurban yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pedagang Hewan Kurban;</li> <li>b. penyembelih/juru sembelih; dan</li> <li>c. petugas yang terlibat dalam proses pemotongan hewan, penanganan produk Hewan Kurban dan pengelolaan sampah/limbah Pemotongan Hewan Kurban.</li> </ul> <p>(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sosialisasi dan/atau pelatihan.</p> <p>(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan melalui kanal dan/atau media informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.</p>
	<p>5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 3</p> <p style="text-align: center;">Aktivitas Kerja Harian</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p>

Pasal 8

- (1) Pengawasan dilakukan untuk memastikan persyaratan aman, sehat utuh dan halal sesuai dengan kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan diterapkan pada pelaksanaan pemotongan Hewan Kurban dan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian terhadap:
  - a. kebenaran SKKH;
  - b. persyaratan teknis Tempat Pemotongan Hewan Kurban;
  - c. pemeriksaan ante-mortem dan post-mortem; dan
  - d. jaminan aspek kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.
- (3) Pengawasan kebersihan dan kesehatan lingkungan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.
- (4) Pengawasan kesehatan para pelaku usaha Hewan Kurban dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
- (5) Pengawasan dan penertiban Tempat Penjualan dan Tempat Pemotongan Hewan Kurban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta.

- (1) Pengawasan dilakukan untuk memastikan persyaratan aman, sehat, utuh, dan halal sesuai Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan diterapkan pada pelaksanaan penyelenggaraan kurban dan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas terhadap:
  - a. kebenaran Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan Sertifikat Veteriner;
  - b. persyaratan teknis Tempat Penjualan dan Pemotongan Hewan Kurban berupa:
    1. standar desain;
    2. alur;
    3. dan kelengkapan.
  - c. pemeriksaan *ante-mortem* dan *Post-mortem*; dan
  - d. jaminan aspek Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
- (3) Pengawasan pengelolaan sampah/limbah pada Tempat Penjualan dan Lokasi Pemotongan Hewan Kurban dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.
- (4) Pengawasan kesehatan terhadap petugas penyelenggara Pemotongan Hewan Kurban dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
- (5) Pengawasan dan penertiban Tempat Penjualan dan Lokasi Pemotongan Hewan Kurban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta.
- (6) Pengawasan laik jalan kendaraan pengangkut Hewan Kurban baik darat dan/atau laut serta penataan parkir kendaraan saat penurunan Hewan Kurban pada penyelenggaraan penjualan dan



	<p>Pemotongan Hewan Kurban dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>(7) Pengawasan publikasi informasi terkait penyelenggaraan Pemotongan Hewan Kurban dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.</p>
<p>BAB IV</p> <p>PENDANAAN</p> <p>Pasal 9</p> <p>Pendanaan Penyelenggaraan Hewan Kurban bersumber dari:</p> <p>a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau</p> <p>b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>tetap</p>
<p>BAB V</p> <p>KETENTUAN PENUTUP</p> <p>Pasal 10</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p>	
	<p>6. Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p>

	<p>Pasal II</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.</p>
<p>Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 April 2022</p> <p>GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd ANIES RASYID BASWEDAN</p>	<p>Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 September 2025</p> <p>GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd PRAMONO ANUNG</p>
<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 April 2022</p> <p>SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd MARULLAH MATALI</p>	<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 September 2025</p> <p>SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd MARULLAH MATALI</p>
<p>BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 72006</p>	<p>BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 72013</p>